

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 131.A

2019

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 131.A TAHUN 2019**

TENTANG

**TIM *PROGRAMMER* DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang menyebutkan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dibutuhkan dalam rangka reformasi birokrasi;
- b. bahwa dalam rangka menjaga keberlanjutan pengembangan serta terwujudnya sinergitas dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Digitalisasi Layanan Pemerintahan, diperlukan Tim *Programmer* dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- c. bahwa dalam rangka menciptakan Sumber Daya Aparatur yang berkemampuan Teknologi Informasi dan komunikasi yang handal, profesional dan mandiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Tim *Programmer* Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 8 Seri E);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 188.45/BA.4397.PW/Diskominfostandi.egov tanggal 09 Desember 2019 tentang Pembahasan Peraturan Wali Kota Bekasi Tentang Tim *Programmer* Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Bekasi .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TIM *PROGRAMMER* DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
- 2 Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3 Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
- 4 Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
- 5 Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
- 6 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Diskominfostandi adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi.
- 7 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- 8 Tim *Programmer* adalah tim yang dibentuk untuk Pelaksanaan Kegiatan Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- 9 *Programmer* adalah pegawai Non ASN yang memiliki keahlian khusus di bidang pemograman, dan ditetapkan oleh Wali Kota dengan tugas utamanya adalah membantu Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang memiliki keahlian.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik oleh Tim *Programmer* di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini, adalah :
 - a. meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 - c. membina dan menghasilkan *Programmer* baru di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi untuk SPBE yang berkelanjutan.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :
 - a. Pembentukan dan kedudukan;
 - b. Susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi dan tata kerja;
 - c. Tata cara seleksi, persyaratan dan spesifikasi kompetensi.

BAB III
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 3

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Tim *Programmer* Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Bekasi.

Pasal 4

- (1) *Programmer* diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) *Programmer* sebagaimana dimaksud ayat (1), terbagi pada 3 (tiga) kategori keahlian utama yaitu :
 1. kategori keahlian sistem informasi dan perangkat lunak, yaitu :
 - a. *Fullstack Programmer*;
 - b. *Junior Programmer*.
 2. kategori keahlian perangkat dan infrastruktur jaringan, meliputi :
Network Administrator
 - a. *Senior Network Administrator*;
 - b. *Junior Network Administrator*;

System Administrator
 - a. *Senior System Administrator*.
 - b. *Junior System Administrator*.
3. kategori keahlian *Data Center Professional*, yaitu *Data Center Professional*.

- (3) *Programmer* merupakan unit kerja non struktural, yang berkedudukan pada Perangkat Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai penempatan dalam pelaksanaan tugasnya dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Paragraf 1
Sistem Informasi dan Perangkat Lunak

Fullstack Programmer / Junior Programmer

Pasal 5

- (1) *Fullstack Programmer* mempunyai tugas secara *cross-functional*, yaitu antara *frontend* dan juga *backend*, bertanggung jawab dari sisi *user interface* dan juga sisi server dalam waktu yang bersamaan dan menghasilkan suatu Sistem Informasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Fullstack Programmer* mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sistem Informasi dan Perangkat Lunak;
 - b. fasilitasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan pemeliharaan kegiatan Sistem Informasi dan Perangkat Lunak pada perangkat daerah;
 - c. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim melalui Koordinator Tim Perangkat Daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), *fullstack Programmer* mempunyai tugas :
- a. merancang dan membuat bahasa pemrograman *Backend* dan *Frontend* suatu sistem informasi;
 - b. merancang dan membuat struktur *database* dan relasi antar tabel / *query* serta proses bisnis;
 - c. menyiapkan dan membuat API integrasi aplikasi;
 - d. memetakan penyelenggaraan layanan digital perangkat daerah;
 - e. melaksanakan uji coba sistem / *bug* dan *error*;
 - f. menyiapkan dan membuat *repository management*;
 - g. merancang *layout* sistem informasi;
 - h. menganalisa suatu masalah pada berbagai sisi bahasa pemrograman.

Paragraf 2
Perangkat dan Infrastruktur Jaringan

Senior Network Administrator / Junior Network Administrator

Pasal 6

- (1) *Network Administrator* merupakan profesional yang bertanggung jawab atas pemeliharaan perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang terdiri dalam suatu sistem jaringan komputer;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Network Administrator* mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana Kegiatan Perangkat dan Infrastruktur Jaringan Perangkat Daerah;
 - b. fasilitasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan pemeliharaan Kegiatan Perangkat dan Infrastruktur Jaringan Perangkat Daerah;
 - c. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim melalui Koordinator Tim Perangkat Daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), *Network Administrator* mempunyai tugas:
 - a. manajemen keamanan yang menitikberatkan kerja mencakup masalah *network administrator* keamanan;
 - b. manajemen kinerja yang menitikberatkan pada performansi jaringan dalam sistem pengelolaan;
 - c. melakukan proses perancangan dan desain jaringan meliputi sistem, *hardware, software* / aplikasi, sistem operasi, keamanan data jaringan sekaligus melakukan inisiasi untuk mengembangkan jaringan itu sendiri;
 - d. menangani masalah yang terjadi dalam sistem jaringan serta solusi untuk menyelesaikan hal tersebut.

Senior System Administrator / Junior System Administrator

Pasal 7

- (1) *System Administrator* merupakan profesional yang melakukan administrasi terhadap sistem, melakukan pemeliharaan sistem, memiliki kewenangan mengatur hak akses terhadap sistem, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional sebuah sistem.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *System Administrator* mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kegiatan Perangkat dan Infrastruktur Jaringan Perangkat Daerah;

- b. fasilitasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan pemeliharaan kegiatan Perangkat dan Infrastruktur Jaringan perangkat daerah;
 - c. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim melalui Koordinator Tim Perangkat Daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), *System Administrator* mempunyai tugas:
- a. merancang dan melakukan instalasi *hardware* dan *software*;
 - b. mendefinisikan dan mengidentifikasi atribut yang digunakan oleh *user*;
 - c. melakukan dokumentasi konfigurasi sistem;
 - d. melakukan *troubleshooting* jika terjadi aktifitas yang mencurigakan pada server;
 - e. menjaga aktivitas jaringan dan kapasitas server (penggunaan *cpu,ram,dll*) agar berjalan dengan normal;
 - f. memanajemen *user access matrix*.

Paragraf 3
Perangkat dan Infrastruktur Data Center
Data Center Professional
Pasal 8

- (1) *Data Center Professional* merupakan profesional yang bertanggung jawab untuk mengelola operasi pusat data yang sedang berlangsung yang termasuk perencanaan pengembangan pusat data.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Data Center Professional* mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Perangkat dan Infrastruktur Jaringan Perangkat Daerah;
 - b. fasilitasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan pemeliharaan kegiatan Perangkat dan Infrastruktur Jaringan perangkat daerah;
 - c. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim melalui Koordinator Tim Perangkat Daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), *Data Center Professional* mempunyai tugas:
- a. merancang arsitektur jaringan yang sangat handal, *scalable* untuk memastikan kebutuhan *installer*;
 - b. menjalankan ISO 27001 yang merupakan standarisasi keamanan informasi
 - c. mengatur data yang efektif serta monitoring center;
 - d. menggambarkan berbagai teknologi untuk ups;

- e. memastikan langkah-langkah kemanan yang tepat, baik prosedural dan teknis.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 9

Susunan Tim terdiri dari :

- a. Pembina : Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
- b. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
- c. Sekretaris : Kepala Bidang E-Government
- d. Koordinator : Unsur Kepala Perangkat Daerah
- e. Anggota : Unsur *Programmer*

Bagian Kedua Tata Kerja

Paragraf 1 Pembina

Pasal 10

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a bertugas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim serta pola hubungan kerja dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap anggota dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Paragraf 2 Ketua

Pasal 11

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b bertugas melakukan koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas dan fungsi tim serta hubungan kerja dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap anggota dan bertanggung jawab kepada Pembina.

Paragraf 3
Sekretaris

Pasal 12

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c bertugas membantu Ketua dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi tim serta hubungan kerja dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap anggota dan bertanggung jawab kepada Ketua, meliputi :
 - a. menyusun target kerja dan program pelaksanaan tugas pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - b. menyusun tahapan monitor dan evaluasi penyelenggaraan SPBE pada Perangkat Daerah masing-masing;

Paragraf 4
Koordinator

Pasal 13

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d melaksanakan tugas, meliputi :
 - a. melaksanakan dan memfasilitasi pembagian penugasan kepada *Programmer* sesuai target kerja dan program; dan
 - b. melaksanakan penilaian dan mengevaluasi atas hasil laporan penugasan Programmer pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap anggota dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Paragraf 5
Anggota

Pasal 14

Tugas anggota yang ditunjuk sebagai Programmer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi :

- a. melaksanakan penyelenggaraan SPBE pada Perangkat Daerah sesuai program dan target kinerja yang telah ditetapkan;
- b. melaksanakan pembinaan dan pelatihan (alih teknologi) kepada ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan tingkatan keahliannya;
- c. memberikan pertimbangan teknis kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi terkait :
 1. usulan pembangunan dan Pengembangan perangkat lunak;

2. pengadaan perangkat keras Teknologi Informasi;
 3. pembangunan dan Pengembangan infrastruktur jaringan; dan
 4. pembangunan dan Pengembangan infrastruktur *data centre*.
- d melaksanakan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam pembangunan, pengembangan dan implementasi SPBE;
- e melaksanakan evaluasi penyelenggaraan SPBE di Perangkat Daerah;
- f membuat laporan secara berkala dan / atau laporan bersifat insidentil kepada Ketua Tim melalui Koordinator sesuai kategori penugasan tim;
- g bertanggung jawab kepada Ketua melalui Koordinator sesuai kategori penugasan.

Bagian Ketiga Keanggotaan

Pasal 15

- (1) Keanggotaan programmer bersifat *Ad-hoc*, dengan masa kerja selama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang melalui Keputusan Wali Kota berdasarkan hasil evaluasi kinerja.
- (2) Evaluasi kinerja bulanan, triwulan dan tahunan dilaksanakan untuk mengukur capaian kerja masing-masing anggota tim mengacu pada program dan / atau target kerja yang telah ditetapkan.
- (3) Anggota yang tidak hadir dalam rapat tanpa alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan hingga 3 (tiga) kali secara berturut-turut dikenakan peringatan oleh Koordinator.
- (4) Anggota yang tidak aktif melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan paling lama 2 (dua) bulan berturut-turut akan diberhentikan dari keanggotaan tim sebagai Tim Programmer.
- (5) Pemberhentian anggota diajukan oleh ketua kepada Wali Kota melalui Pembina.

BAB VI TATA CARA SELEKSI

Pasal 16

- (1) Seleksi dilaksanakan oleh tim seleksi yang beranggotakan :
 - a. Unsur Diskominfostandi; dan
 - b. Unsur BKPPD; dan
 - c. Anggota Tim *Programmer* yang ditugaskan;
- (2) *Programmer* dinyatakan lulus seleksi setelah :
 - a. memenuhi persyaratan administratif;
 - b. memenuhi persyaratan spesifikasi kompetensi teknis; dan
 - c. lulus uji kompetensi teknis.

- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang dengan menyampaikan surat permohonan untuk menjadi *Programmer* sesuai kategori yang dituju, kepada Wali Kota melalui Diskominfo standi dengan melampirkan :
 1. daftar riwayat hidup; dan
 2. persyaratan administrasi.
 - b. Tim seleksi memeriksa kelengkapan berkas calon, jika lengkap maka tim akan menyampaikan surat pemanggilan untuk pelaksanaan :
 1. pengisian formulir persyaratan spesifikasi kompetensi teknis; dan
 2. wawancara.
 - c. jika telah memenuhi tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka tim akan menyampaikan surat panggilan kepada calon *programmer* untuk mengikuti uji kompetensi teknis;
 - d. tim melaksanakan seleksi kompetensi teknis calon *Programmer* menggunakan metode praktek.
- (4) Pengumuman hasil seleksi *Programmer* dilaksanakan melalui surat yang di tandatangi Ketua Tim, disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan :
- a. Inspektur;
 - b. Kepala BKPPD;
 - c. Kepala BPKAD;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang merupakan induk organisasi *Calon Programmer* yang bersangkutan;
 - e. Kepala Bagian Organisasi.

BAB VII

KEAHLIAN, PERSYARATAN ADMINISTRATIF DAN SPESIFIKASI KOMPETENSI TEKNIS

Bagian Kesatu Keahlian

Pasal 17

Keahlian *Programmer* terbagi menjadi 3 (tiga) kategori utama, meliputi :

1. kategori keahlian sistem informasi dan perangkat lunak, yaitu :
 - a. *Fullstack Programming*;
 - b. *Junior Programming*.
2. kategori keahlian perangkat dan infrastruktur jaringan, meliputi :
 - Network Administrator*
 - a. *Senior Network Administrator*;
 - b. *Junior Network Administrator*;
 - System Administrator*
 - a. *Senior System Administrator*.
 - b. *Junior System Administrator*.

3. kategori keahlian *Data Center Professional*, yaitu *Data Center Professional*.

Bagian Kedua
Persyaratan Administratif
Pasal 18

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, meliputi :

- a. merupakan Pegawai Non ASN yang memiliki keahlian sebagai *Programmer*;
- b. memiliki pengalaman kerja sesuai keahlian sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih dan telah menjalankan tugas yang berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk level junior dan 4 (tahun) tahun untuk level senior / *fullstack* / *professional*;
- c. melampirkan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu menjalankan tugas sesuai keahlian.

Bagian Ketiga
Persyaratan Spesifikasi Kompetensi Teknis
Pasal 19

Untuk menjamin kompetensi, maka *Programmer* harus memenuhi persyaratan spesifikasi kompetensi teknis dan hasil pekerjaan sebagai berikut :

- a kategori sistem informasi dan perangkat lunak :
Fullstack Programmer / Junior Programmer

Spesifikasi Kompetensi Teknis	Output
1. menguasai bahasa pemrograman R <i>Language</i> , dan <i>algoritma machine learning</i> ;	1. Pembuatan <i>Backend dan Frontend : Source Code</i> ;
2. menguasai bahasa pemrograman CSS (<i>Cascade Style Sheet</i>), <i>Java Script</i> , HTML (<i>Hyper Text Markup Language</i>), PHP (<i>Hypertext Processor</i>), <i>Phyton</i> , dan <i>dotnet</i> ;	2. Pembuatan Database : Struktur database beserta relasi nya;
3. menguasai <i>database DBMS (Database Management System) : Mysql, postgresql, Oracle dan Nosql : MongoDB dan Redistdb</i> ;	3. Pembuatan <i>API</i> : Hasil integrasi aplikasi;
4. menguasai bahasa pemrograman <i>Hybrid : Framework 7, ExpressJS, AngularJS and Node.js</i> ;	4. Uji Coba Sistem dari <i>Bug dan Error</i> : uji fungsionalitas menggunakan tools testing;
	5. Pembuatan

<ol style="list-style-type: none"> 5. menguasai bahasa pemrograman <i>Native</i> : Java Mobile, Kotlin, dan Ios Swift; 6. Menguasai <i>server stack</i> : <i>Linux, Apache dan Nginx</i>; 7. menguasai <i>repository management</i> : Git, Composer; 8. mampu membuat <i>Rest API (Application Programme Interface)</i>; 9. mampu mengolah <i>structure</i> dan <i>unstructure</i> data menjadi data penunjang <i>Decission Support System</i>; 10. memiliki salah satu sertifikat keahlian diantara angka (1) sampai dengan angka (7), (khusus untuk keahlian sebagai <i>Fullstack Programming</i>) 	<p><i>Repository management : repository management source code.</i></p>
--	--

b kategori perangkat dan infrastruktur jaringan

1. spesifikasi kompetensi teknis keahlian *System Administrator*, sebagai berikut : *Senior System Administrator / Junior System Administrator*

Spesifikasi Kompetensi Teknis	Output
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai <i>Linux OS dan variannya/BSD Unix, Windows server</i>; 2. Menguasai teknologi <i>virtualisasi server</i> menggunakan <i>Proxmox/ XCP-NG/Hyper-V</i>; 3. Menguasai prosedur <i>backup restore file dan database</i> menggunakan <i>rsync/utility</i> sejenis berbasis <i>free opensource software</i>; 4. Menguasai teknik sinkronisasi waktu (<i>Network Time Protocol</i>) antar server di jaringan; 5. Menguasai teknik sinkronisasi <i>file dan database</i>, termasuk melakukan <i>autodelete file</i> tertentu dalam 1 mesin ataupun antar mesin berbasis TCP/IP; 6. Menguasai dasar <i>shell programming</i> untuk automasi proses sesuai kebutuhan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. memperbaiki dan <i>upgrade</i> pada server jika terjadi kerusakan : laporan <i>Troubleshooting</i> 2. Menjaga aktivitas jaringan dan kapasitas server (penggunaan <i>cpu,ram,dll</i>) : laporan monitoring 3. Melakukan backup data secara berkala 4. Melakukan <i>troubleshooting</i> jika terjadi aktifitas yang

<p>7. mampu mengkonfigurasi <i>Linux OS/Unix BSD, windows server</i> dan paket aplikasi pendukungnya sesuai kebutuhan;</p> <p>8. memiliki sertifikat keahlian <i>CompTIA Linux+/ RHCE/ GCUX/ LPIC/ CDCP</i> (khusus untuk keahlian sebagai <i>Senior Network Administrator</i>)</p>	<p>mencurigakan pada server : monitoring aktifitas server</p> <p>5. Memanajemen <i>user access matrix</i> : Daftar manajemen <i>user access</i></p>
---	---

2. spesifikasi kompetensi teknis keahlian *Network Administrator*, sebagai berikut :

Senior Network Administrator / Junior Network Administrator

Spesifikasi Kompetensi Teknis	Hasil Kerja
<p>1. Menguasai konsep IPv4, IPv6, <i>subnetting</i>, NAT, DHCP, <i>Routing, Traffict Shapping and Bandwidth Management, Masquerading, Trunking, VLAN, VPN</i>;</p> <p>2. Menguasai instalasi dan implementasi DNS Server menggunakan <i>bind9</i>, termasuk pengamanannya menggunakan <i>TSIG (Transaction Signature), setting master-slave DNS, dan Non Open Zone Transfer</i>;</p> <p>3. Menguasai instalasi dan implementasi, <i>operating, maintain mail server</i> berbasis <i>Free Opensource</i> dan pengamanannya menggunakan <i>SPF, DKIM, dan DMARC</i>;</p> <p>4. Mampu melakukan konfigurasi perangkat jaringan TIK yang ada di <i>data center</i> : <i>Cisco, MikroTik, Allied Telesys, Linksys, Planet</i>;</p> <p>5. Memahami teknologi kabel <i>fiber optik</i> dan <i>wireless radio link 2,4GHz/5,8GHz (point to point</i> ataupun <i>point to multi point)</i>;</p> <p>6. Mampu mengkonfigurasi perangkat jaringan sesuai dengan kebutuhan;</p> <p>7. memiliki sertifikat keahlian <i>MTCNA/CCNA/MTCRE/CompTIA Network+, (khusus untuk keahlian sebagai Senior System Administrator)</i></p>	<p>1. monitoring perangkat jaringan</p> <p>2. setting/konfigurasi <i>swich, access point router</i></p> <p>3. <i>troubleshooting</i> jaringan baik fisik maupun system pd perangkat jaringan</p> <p>4. terminasi/<i>splicing</i> kabel fiber optic indoor (<i>Senior Network Administrator</i>)</p>

- c kategori perangkat dan infrastruktur *Data Cener* dengan keahlian sebagai *Data Centre Professional* memiliki spesifikasi kompetensi teknis, sebagai berikut :

Data Center Professional

Spesifikasi Kompetensi Teknis	Output
1. Menguasai teknik penentuan <i>data centre location, building dan construction</i> sesuai <i>standard</i> ; 2. Memahami teknologi <i>raised floor dan suspended ceiling</i> ; 3. Menguasai pengaturan <i>lighting/pencahayaan ruang dan Electro Magnetic Field di data centre</i> ; 4. Memahami <i>Power infrastruktur data centre, fire protection, physical security dan safety</i> ; 5. Menguasai prinsip <i>labeling, marking, cabling, dan racking system standar data centre</i> ; 6. Memahami sistem HVAC dan desain <i>scalable network infrastructure data centre</i> ; 7. Memahami <i>operational consideration data centre</i> meliputi : <i>Service Level Agreement, safety, security, facilities maintenance, monitoring, governance dan organization</i> ; 8. memiliki sertifikat keahlian CDCP/CDCS/CDCE, (khusus untuk keahlian sebagai <i>Data Center Profesional</i>)	Operasional <i>data centre</i> sesuai kaidah ISO.

BAB VIII
 PELAPORAN
 Pasal 20

- (1) Anggota Tim berkewajiban menyampaikan laporan bulanan, triwulan dan akhir masa tugas kepada Ketua Tim melalui Koordinator.
- (2) Koordinator berkewajiban menyampaikan evaluasi laporan bulanan, triwulan dan tahunan kepada Sekretaris.
- (3) Sekretaris berkewajiban melaksanakan koordinasi dengan Koordinator atas laporan evaluasi laporan bulanan, triwulan dan tahunan kepada Ketua.

- (4) Ketua Tim berkewajiban menyampaikan Laporan Akhir dan Evaluasi Kinerja Anggota Tim sebagai dasar pengangkatan pada tahun berikutnya kepada Pembina.
- (5) Pembina menyampaikan usulan anggota Tim untuk ditetapkan oleh Wali Kota setelah melalui Tata Cara Seleksi *Programmer*.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 21

- (1) Pembiayaan *Programmer* diberikan sebagai bentuk penghargaan serta dalam rangka peningkatan kesejahteraan bagi para Pegawai Non ASN yang ditunjuk sebagai Anggota Tim Programmer diberikan lebih tinggi dari Non ASN Lainnya.
- (2) Ketentuan besaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pembiayaan *Programmer* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi, tahun berjalan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 09 Desember 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 09 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 131.A SERI E